

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 285 K/AG/ 2006 TENTANG  
PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA NOMOR :219/Pdt.G/2005/PTA. Sby, dan  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR:  
1728/Pdt.G/2004/PA. Sby, TENTANG SISTEM  
PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah**

Oleh :

SYAHRUL MUBAROK

NIM : CO1205055

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Akhwal As-Syakhsiyah  
SURABAYA**

**2009**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **Syahrul Mubarok** telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Agustus 2009

**Pembimbing,**

**H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH.,M.Hi**

**NIP. 197606132003121002**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Syahrul Mubarok** telah dipertahankan di depan sidang Mejalis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari rabu, tanggal 20 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah skripsi

Ketua

sekretaris

\_\_\_\_\_  
NIP

\_\_\_\_\_  
NIP

Penguji 1

Penguji II

Pembimbing

\_\_\_\_\_  
NIP

\_\_\_\_\_  
NIP

\_\_\_\_\_  
NIP

Surabaya, ..... 2009

Mengesahkan  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

DR. H. Faishal Haq, M. Ag  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285/K/AG/2006 tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 219/Pdt.G/2005/PTA.Sby dan Pengadilan Agama Surabaya Nomor:1728/Pdt.G/2005/PA.Sby tentang Sistem Pembuktian Harta Bersama”. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab tiga pertanyaan, yaitu apa pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama? Bagaimana implikasi hukum pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh Mahkamah Agung tentang sistem pembuktian harta bersama? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama?.

Data penelitian dihimpun dari dokumen berkas perkara yang berkaitan dengan kasus tersebut. Walaupun merupakan penelitian dokumenter, wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Surabaya juga dilakukan, guna memperdalam putusan. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, *pertama* hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya. Mahkamah Agung mempertimbangkan dengan sistem pembuktian saksi dari Penggugat, hal ini berdasarkan HIR/RIB Pasal 171. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya menggunakan sistem pembuktian bukti autentik (sertifikat tanah), berdasarkan HIR/RIB pasal 165 dan 167. *Kedua*, Implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung tentang sistem pembuktian harta bersama apabila ada pemilik/ahli warisnya memiliki bukti autentik, menggugat obyek sengketa tersebut, Tergugat akan kalah dalam pembuktian. Karena Tergugat tidak bisa menunjukkan sertifikat tanah (bukti autentik) tersebut. *Ketiga*, Dasar hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama kurang tepat karena hanya dengan keterangan saksi. Saksi sendiri dalam hukum Islam harus melakukan sendiri, menyaksikan sendiri dan melihat sendiri. Seharusnya hakim Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bukti autentik yang merupakan bukti sempurna.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara pembuktian harta bersama. Jika ada kesalahan dalam penerapan hukum maka akan berakibat fatal terhadap putusan yang dibuat oleh hakim. Dalam jual beli, khususnya tanah, segera dibalik namakan dari pihak penjual ke pihak pembeli di depan notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu. Karena harta ini membawa dampak saat terjadi gugatan di pengadilan tentang pembagian harta bersama.

# **PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:**

Orang Tuaku Tercinta (Ibu Hani'ah)

Adikku tersayang (Ida Fitria) dan kakak perempuanku  
(Etty Qudrotty) tercinta

Keluarga besar Bani Faqih dan Abu Bakar Wustho

Pengasuh dan Santri pesantren luhur Al husna

Kawan-kawan HMI KORKOM Sunan Ampel  
IAIN Sunan Ampel Surabaya

Seluruh Kawan-Kawan OMEK IAIN Sunan Ampel Surabaya  
(PMII, IMM, FMN, SMI), jangan pernah lelah berjuang  
demi tugas suci yang mulia

Kawan-kawan Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro (FKMB)  
tetap semangat membangun ke-Daerah-an

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا...

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu)"*

*(Q.S al-Baqarah:282)*

## KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim, puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT. karena limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, dan khususnya pada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membimbing kita kepada jalan yang selalu dirodhoi-Nya.

Skripsi ini membahas tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 k/AG/ 2006 Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor :219/Pdt.G/2005/Pta. Sby. dan Pengadilan Agama Surabaya Nomor :1728/Pdt.G/2004/Pa. Sby. Tentang Sistem Pembuktian Harta Bersama.” Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Syariah.

Merupakan suatu kewajiban bagi penulis untuk menyampaikan rasa terima kasihnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, namun penulis tak kuasa menyebutkan satu persatunya disini, yang penulis telah rasakan manfaat serta jasa-jasanya selama menyusun skripsi ini. Dan sebagai rasa hormat dan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Nur Syam, MA. selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.

2. DR. Faishol Haq, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
3. Drs. H. Arif Djamaluddin Malik, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Akhwalus Syakhsiyah.
4. H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.H., M.Hi. selaku Sekertaris Jurusan dan dosen pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar.
5. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M. Si, selaku pengasuh pesantren luhur Al-husna yang selalu memberi *motivation building* setiap pengajian kepada semua santri.
6. Ibu selaku orang tua yang doanya tak henti-hentinya selalu mengaliri lautan masa depan penulis.
7. Dan saudara-saudara kandungku, famili serta teman-teman yang selalu memberikan dukungan baik spirit maupun jasanya.

Semoga beliau-beliau selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya, amin.

Demikian kiranya semoga skripsi ini dapat meningkatkan daya kritis dan perkembangan pemikiran ke-Islaman di Indonesia. Akan tetapi penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari taraf sempurna, maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan.

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Kajian Pustaka .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	11
F. Definisi Operasional .....	12
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	15

BAB II	PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA .....	18
	A. Pembuktian .....	18
	1. pengertian pembuktian .....	18
	2. Tujuan pembuktian .....	20
	3. Dasar hukum pembuktian.....	21
	4. Macam-macam alat bukti.....	23
	a. Alat bukti surat .....	23
	b. Alat bukti saksi.....	28
	c. Alat bukti sumpah .....	33
	d. Alat bukti persangkaan.....	34
	e. Alat bukti pengakuan .....	35
	B. Harta Bersama .....	37
	1. Harta bersama dalam perkawinan .....	37
	2. Pembagian harta bersama .....	42
BAB III	PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR: 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR: 219/Pdt.G/2005/PTA.Sby dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 285 K/AG/2006 ..	42
	A. Deskripsi Kasus Pengadilan Agama Surabaya .....	42
	1. Duduk perkara Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama .....	42
	2. Putusan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama.....	57

B.	Deskripsi Kasus Pengadilan Tinggi Agama Surabaya .....	62
1.	Duduk perkara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama.....	62
2.	Putusan dan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama .....	63
C.	Deskripsi Kasus Mahkamah Agung .....	65
1.	Duduk perkara Mahkamah Agung tentang sistem pembuktian harta bersama .....	65
2.	Putusan dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung tentang sistem pembuktian harta bersama.....	66
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 285 K/AG/2006 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR: 219/Pdt.G/2005/PTA.Sby, dan PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR: 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby TENTANG SISTEM PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA.. .....	71
A.	Pertimbangan Mahkamah Agung dalam pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama .....	71
B.	Implikasi hukum pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh Mahkamah Agung tentang sistem pembuktian harta bersama ..	78
C.	Analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan putusan pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama .....	80

BAB II	PENUTUP .....	86
	A. Kesimpulan .....	86
	B. Saran .....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

Arab		Latin	
Kons	Nama	Konsonan	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Y

2. Vocal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
  - a. Tanda *fathah* (    ) dilambangkan dengan huruf a, misalnya *talak*.
  - b. Tanda *kasrah* (    ) dilambangkan dengan huruf i, misalnya *sakinah*.
  - c. Tanda *dammah* (    ) dilambangkan dengan huruf u, misalnya *rukun*.
3. Vocal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :
  - a. Vocal rangkap ( اَو ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw.
  - b. Vocal rangkap ( اِى ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay.
4. Vocal panjang atau *maddah* dilambangkan dengan huruf *harakat* dan huruf. transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horizontal) di atasnya, misalnya *an-Nisā'*.
5. *Syaddah* atau *tasydîd* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydîd*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *mawaddah*.
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan tulisan terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *al-Baqarah*.
7. Tā' marbutoh mati atau yang dibaca seperti berharakah sukun dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan tā' marbutah yang hidup dilambangkan dengan huruf "t" misalnya, *fiqh*.
8. Tanda *apostrof* ( ' ) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *al-Qur'an*'. Sedangkan di awal kata, huruf hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatupun, misalnya *Islam*.